



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA
NOMOR 191 TAHUN 2023**

**TENTANG
PEMBERHENTIAN ALIMUDIN SEBAGAI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN PASI KOLAGA PADA KABUPATEN MUNA UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan terpilihnya Alimudin sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Periode 2023-2028, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 787 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Periode 2023-2028, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna perlu memberhentikan Alimudin sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pasi Kolaga dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Pemberhentian ALIMUDIN sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pasi Kolaga pada Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 787 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PEMBERHENTIAN ALIMUDIN SEBAGAI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PASI KOLAGA PADA KABUPATEN MUNA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pemberhentian **ALIMUDIN** sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pasi Kolaga pada Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 27 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMMAD ASKAR ADI JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Raha Sub Bagian Hukum dan SDM,

